



PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat kediaman di, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon

melawan

Termohon, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai

Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 9 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 0047/Pdt.G/2019/PA.Wsp, tanggal 11 Januari 2019 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Medde pada tanggal 08 Juli 1988 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7312050807880001 tanggal 06 Januari 2011.
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada hari Senin, 25 April 2011, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/16/IV/2011 tertanggal 25 April 2011 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigeri, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan dan selama menikah tidak pernah bercerai;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. <<0001>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun di rumah Pemohon di Medde, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng selama 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, umur 6 tahun;
 4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, namun padah tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon sering marah-marah dan tidak memperhatikan Pemohon selaku suami bahkan Termohon minta cerai
 - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
 5. Bahwa, puncak percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2017, di mana pada saat itu Pemohon menasehati Termohon agar tidak meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon namun Termohon marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, dan di saat itulah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu pula tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
 6. Bahwa, kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama itu pula tidak saling memperdulikan;
 7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sudah tidak tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila permohonan Pemohon dikabulkan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada BapakKetua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 9 hal Put. Nomor 0047Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal, 18 Januari 2019 dan tanggal 31 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Pemohon melalui kuasanya untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Sehelai Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.258/Kua/21.15.06/PW.01/08/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, bukti P.
- b. Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi kesatu : (I);

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun.

Hal. 3 dari 9 hal Put. Nomor 0047Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon marah-marah dan tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami.
- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: (II);

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, sebagai sepupu dua kali dari Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama 6 tahun.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2016 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon marah-marah dan tidak memperhatikan Pemohon sebagai suami.
- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 2 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;-

Hal. 4 dari 9 hal Put. Nomor 0047Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah (bukti P) sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 5 dari 9 hal Put. Nomor 0047Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut :

Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri pernah hidup bersama selama 6 tahun dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak.

Bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering marah-marah, sering minta cerai, tidak memperhatikan Pemohon serta sering keluar rumah tanpa izin Pemohon.

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 25 April 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi pada tahun 2016 sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, kurang perhatian terhadap Pemohon.
- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Pemohon dengan Termohon agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah

Hal. 6 dari 9 hal Put. Nomor 0047Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 25 April 2011 pernah hidup rukun selama 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak akan tetapi kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena setelah tahun 2016 sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah dan kurang perhatian terhadap Pemohon serta sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon suka dihindari karena adanya sikap Termohon yang kurang perhatian, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga marah kalau dinasehati oleh Pemohon, mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya serta telah diusahakan untuk dirukunkan dan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpindahan tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah indikator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 2 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk suatu usaha memperbaiki kehidupan rumah tangga dan jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Pemohon saat ini maka cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Hal. 7 dari 9 hal Put. Nomor 0047Pdt.G/2019/PA.Wsp



Menimbang bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai dengan Termohon oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Pemohon untuk mengakhiri konplik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikain alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan permohonan Pemohon poin 2 tersebut di atas.

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara in.

M E N G A D I L I

Hal. 8 dari 9 hal Put. Nomor 0047Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Asriah** dan **Drs. Kasang, M.H**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Mastang, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H

Drs. Kasang, M.H

Panitera Pengganti

Mastang, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 9 hal Put. Nomor 0047Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 hal Put. Nomor 0047Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)